

**WEWENANG PEMECAHAN PERKARA  
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM  
MENURUT PASAL 142 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981<sup>1</sup>**

**Oleh : Ignasius A. Tiolong<sup>2</sup>  
Veibe V. Sumilat, SH, MH<sup>3</sup>  
Harold Anis, SH, M.Si, MH<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dan bagaimanakah pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dilihat dari aspek perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 142 KUHP, yaitu: (1) Penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara; (2) Satu berkas itu memuat beberapa tindak pidana; (3) Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka; (4) Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 tentang penggabungan perkara. Suatu pemecahan perkara yang mengakibatkan tersangka pada perkara yang satu menjadi saksi dalam perkara yang lain, bukan pemecahan perkara dalam arti Pasal 142 KUHP, karena pemecahan perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Penuntut Umum sendiri melainkan harus dilakukan melalui prapenuntutan yaitu dikembalikan kepada penyidik. 2. Ditinjau dari sudut perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka/terdakwa, terdapat dua asas yang tidak membenarkan dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*), yaitu: a. asas dalam Pasal 166 KUHP, yaitu orang tidak dapat diwajibkan memberatkan dirinya sendiri, khususnya untuk melakukan perbuatan yang yang mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya sendiri; dan b. Pasal 14 ayat (3) huruf (g) *The International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menentukan bahwa seseorang yang dituntut pidana setidaknya

(minimum) berhak sepenuhnya atas jaminan untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau untuk mengaku bersalah. Tetapi praktik sekarang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997, membolehkan sesama tersangka menjadi saksi yang memberatkan bagi tersangka lain sebagai saksi mahkota.

**Kata kunci:** Wewenang Pemecahan Perkara (*Splitsing*), Penuntut Umum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Pasal 142 KUHP ini mengatur mengenai pemecahan perkara (*splitsing*) di mana dengan berpangkal dari 1 (satu) berkas perkara dengan beberapa tersangka yang diterima dari Penyidik, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat beberapa surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka/terdakwa.

Kenyataan sekarang praktik melakukan pemecahan perkara sering dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, pertama, mengenai syarat untuk dapat dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*). Apakah pemecahan perkara memerlukan syarat/ syarat-syarat tertentu, ataukah dapat dilakukan dengan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum tanpa terikat oleh syarat apapun juga, antara lain apakah Jaksa Penuntut Umum dapat langsung memecah perkara ataukah berkas perkara harus dikembalikan kepada Penyidik dan Penyidik yang akan melakukan pemecahan berkas.

Kedua, sebagai akibat penerapan Pasal 142 KUHP tentang pemecahan perkara (*splitsing*), maka seseorang yang menjadi saksi di perkara yang satu akan menjadi terdakwa di perkara yang lainnya. Dengan demikian, terjadi saling memberikan kesaksian untuk memberatkan di antara para terdakwa itu sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka/terdakwa. Apakah pemecahan perkara, dapat dibenarkan ditinjau dari sudut Hak Asasi Manusia (*human rights*) tersangka/terdakwa. Persoalan Hak Asasi Manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa, di sini adalah bahwa seseorang harus memberikan keterangan sebagai saksi, tetapi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101264

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing pada Fakultas Hukum Unsrat

<sup>4</sup> Dosen Pembimbing pada Fakultas Hukum Unsrat

kemudian hari kemungkinan besar kesaksian yang diberikannya itu akan memberatkan dirinya sendiri apabila ia nantinya menjadi terdakwa.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok ini sehingga dalam rangka kewajiban menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul **“Wewenang Pemecahan Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum?
2. Bagaimanakah pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dilihat dari aspek perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang disebut penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>5</sup> Menurut kutipan dari Soejono Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan pustaka (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Pemecahan Perkara Oleh Penuntut Umum

Dalam KUHAP dikenal adanya penggabungan perkara (Pasal 141 KUHAP) dan pemecahan perkara (Pasal 142 KUHAP). Penggabungan perkara merupakan tindakan Penuntut Umum di mana atas beberapa berkas perkara hanya dibuatkan 1 (satu) surat dakwaan saja. Mengenai pemecahan perkara,

dalam Pasal 142 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang terletak pada Bab XV yang berjudul “Penuntutan”, diberikan ketentuan sebagai berikut, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Dalam rumusan Pasal 142 KUHAP terkandung syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat dalam hal bagaimanakah Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah, dengan kata lain melakukan pemecahan perkara. Syarat yang terkandung dalam rumusan Pasal 142 KUHAP tersebut adalah:

1. Penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara;
2. Satu berkas perkara itu memuat beberapa tindak pidana;
3. Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka;
4. Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP.

Keempat syarat untuk dapat dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) tersebut akan diuraikan dan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara.  
Yang diterima oleh Penuntut Umum dari Penyidik hanyalah 1 (satu) berkas perkara saja. Dari 1 (satu) berkas ini kemudian akan dilakukan pemecahan perkara (*splitsing*) sehingga menjadi lebih daripada satu perkara saja.
2. Satu berkas perkara itu memuat beberapa tindak pidana.

Dalam 1 (satu) berkas perkara itu termuat beberapa tindak pidana. Dalam syarat ini dengan jelas disebut adanya beberapa tindak pidana, jadi lebih daripada satu tindak pidana, dalam satu berkas tersebut.

Dengan demikian, jika dalam 1 (satu) berkas perkara itu hanya dimuat 1 (satu) tindak pidana saja, Penuntut Umum tidak dapat melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) sekalipun pelakunya ada beberapa orang.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

3. Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Menurut syarat ini, beberapa tindak pidana yang dimuat dalam satu berkas perkara itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

4. Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP.

Dalam syarat ini disebut tentang Pasal 141 KUHAP yang mengatur tentang penggabungan perkara. Tujuan disebutkannya Pasal 141 adalah untuk mengingatkan bahwa demi kepentingan penuntutan dan segi praktis adakalanya penuntut umum perlu melakukan penggabungan perkara; karenanya, apabila beberapa perkara telah digabung ke dalam satu berkas perkara oleh penyidik adalah tidak perlu jika penuntut umum justru hendak memecahkannya kembali menjadi beberapa perkara.

Pemecahan perkara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 142 KUHAP, pada umumnya tidak menimbulkan masalah teknis dan hubungan wewenang antara penuntut umum dengan penyidik. Ini dikarenakan dalam satu berkas perkara memang oleh penyidik telah ditentukan adanya beberapa orang tersangka. Jika satu berkas perkara itu oleh penuntut umum dipecah menjadi dua atau lebih perkara, maka yang menjadi tersangka dalam beberapa perkara itu adalah tetap mereka yang dalam berkas perkara semula memang telah berkedudukan sebagai tersangka.

#### **B. Pemecahan Perkara (*Splitsing*) Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia**

Ditinjau dari sudut kepentingan penuntutan, dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*), di mana saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lainnya, merupakan suatu teknik yang mendukung atau bermanfaat bagi kepentingan penuntutan.

Apa yang dimaksudkan dengan kepentingan penuntutan, dapat dipahami dengan melihat apa yang dimaksudkan dengan penuntutan sehingga darinya dapat diketahui pula apa yang merupakan tujuan dari tahap penuntutan.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP diberikan definisi bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jadi, tujuan dari penuntutan adalah:

1. Agar Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan, yaitu melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang;
2. Agar perkara diputus oleh Hakim di sidang pengadilan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam isi penuntutan. Dengan kata lain, agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana oleh Hakim.

Dengan demikian, kepentingan penuntutan adalah agar Penuntut Umum dapat melimpahkan perkara ke pengadilan dan pada akhirnya orang yang dituntut itu dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan.

Penuntut Umum melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*) adalah dengan maksud agar Penuntut Umum memiliki cukup bukti, dalam hal ini saksi, untuk membuktikan dakwaannya dalam suatu perkara. Jadi, agar Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dan dakwaan yang bersangkutan kemungkinan besar akan berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan. Oleh karenanya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ditinjau dari sudut kepentingan penuntutan, dilakukannya pemecahan berkas perkara, yaitu di mana saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara lainnya, merupakan suatu teknik penuntutan yang mendukung atau bermanfaat untuk kepentingan penuntutan. Tetapi, bagaimana halnya jika pemecahan perkara tersebut dilihat dari sudut perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka/ terdakwa? Sebagaimana diketahui, sebagai pertimbangan utama diadakannya KUHAP menggantikan HIR justru untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia.

Pemecahan perkara yang mengakibatkan seorang saksi di suatu perkara menjadi tersangka di perkara lainnya, sedangkan perkara itu ada kaitannya satu dengan yang lain, menimbulkan benturan antara kepentingan penuntutan dengan Hak Asasi Manusia tersangka/terdakwa. Kepentingan

penuntutan, sebagaimana dikemukakan di atas, membenarkan dilakukannya hal sedemikian. Tetapi pertimbangan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (*human rights*) menghendaki dilakukannya kajian yang lebih mendalam mengenai pokok tersebut.

Sebenarnya, ada 2 (dua) asas yang memberikan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa agar tidak merugikan/memberatkan dirinya sendiri. Kedua asas yang dimaksud tersebut, yaitu:

**1. Asas yang terkandung dalam Pasal 166 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).**

Pasal 166 KUHP memberikan ketentuan, yang merupakan alasan penghapus pidana (Bld.: *strafuitsluitings-grond*) yang khusus ditujukan terhadap tindak pidana Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, yaitu, Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubungan dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.<sup>6</sup>

Pasal ini merupakan alasan penghapus pidana khusus untuk tindak pidana (delik) yang dirumuskan dalam Pasal 164 dan 165 KUHP.

Dalam Pasal 164 KUHP diberikan ketentuan sebagai berikut, Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara

paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.<sup>7</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 165 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa,

Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 124 - 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>8</sup>

Jadi, KUHP mengenal alasan penghapus pidana apabila orang mengabaikan kewajiban untuk memberitahukan kepada pejabat kehakiman, kepolisian, atau orang yang terancam, tentang :

- adanya suatu permufakatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 164 KUHP; atau,

- adanya niat untuk melakukan kejahatan-kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 165 KUHP;

apabila pemberitahuan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan terhadap :

- orang itu sendiri; atau,

- seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga; atau,

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.73.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 72-73.

- suami/isteri atau bekas suami/isterinya. Dengan demikian, dalam Pasal 166 KUHP ini terkandung asas bahwa orang tidak dapat diwajibkan memberatkan diri sendiri (*non self-incrimination*), khususnya untuk melakukan perbuatan yang yang mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya sendiri.

Dilihat dari sudut asas ini, tidak selayaknya apabila terdakwa di suatu perkara menjadi saksi di perkara lain, sedangkan kedua perkara itu saling terkait erat satu dengan yang lainnya, sebab dalam hal ini kesaksiannya secara tidak langsung merupakan pengakuan-pengakuan tentang perannya dalam suatu tindak pidana.

## 2. Pasal 14 ayat (3) huruf (g) dari “*The International Covenant on Civil and Political Rights*”.

Pada pasal 14 ayat (3) huruf (g) “*The International Covenant on Civil and Political Rights*”, yang dikutip oleh Pedoman Pelaksanaan KUHAP, ditentukan bahwa,

*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*

...

*(g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*<sup>9</sup>

Terjemahannya: Dalam menghadapi suatu dakwaan pidana terhadap dirinya, setiap orang harus berhak atas setidaknya-tidaknya jaminan-jaminan berikut, secara sepenuhnya: . . . (g) Tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku).

Menurut ketentuan dalam “*The International Covenant on Civil and Political Rights*” tersebut, seseorang yang dituntut pidana setidaknya-tidaknya (minimum) berhak sepenuhnya atas jaminan-jaminan tertentu yang disebutkan secara terperinci dan satu persatu, mulai dari huruf (a) sampai dengan huruf (g) pasal itu. Jaminan hak dalam huruf (g) adalah: tidak dipaksa

bersaksi melawan diri sendiri (*to testify against himself*) atau untuk mengaku bersalah.

Asas ini merupakan suatu asas penting dalam hukum acara pidana yang sebenarnya telah mendapatkan pengakuan secara internasional.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP juga, setelah mengutip rumusan pasal tersebut, antara lain menyatakan bahwa KUHAP, “pada prinsipnya bersifat universal dan termasuk deretan Hukum Acara Pidana dari negara-negara lain di dunia ini . . . yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan dari human dignity.”<sup>10</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia, seorang terdakwa, secara formal, tidak dapat menjadi saksi dalam perkaranya sendiri. Jadi, ia tidak dapat bersaksi melawan dirinya sendiri dalam perkara di mana ia sebagai terdakwa.

Selain itu, juga tidak ada pasal dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Sacara Pidana) yang dapat membenarkan untuk memaksa seseorang agar mengaku. Tetapi, apabila suatu pemecahan perkara yang merupakan “pemecahan berkas perkara” sampai mengakibatkan seorang saksi di suatu perkara menjadi terdakwa di perkara yang lain, sedangkan kedua perkara itu berkaitan erat satu dengan yang lainnya, maka hal ini merupakan peristiwa pemaksaan bersaksi melawan diri sendiri (*to testify against himself*) yang terselubung.

Ditinjau dari sudut asas ini, maka ketentuan tentang pemecahan perkara tidaklah boleh sampai mengakibatkan bahwa seorang terdakwa di suatu perkara menjadi saksi di perkara lainnya di mana kedua perkara itu memiliki kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal seperti itu ia akan dipaksa untuk bersaksi melawan atau memberatkan dirinya sendiri. Dengan memperhatikan kedua asas di atas, maka pemecahan berkas perkara seperti ini, yang tidak diatur dalam Pasal 142 KUHAP, substansinya bertentangan dengan tujuan KUHAP yang hendak memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia

<sup>9</sup> Nusantara, et al (ed.), *Op.cit.*, hlm.180.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 180-181.

dan akan merugikan pihak terdakwa dari sudut pembelaannya.

Larangan menjadikan para tersangka saling bersaksi untuk memberatkan pernah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasus Marsinah, yaitu putusan mahkamah Agung No. 1174/Pid./1994, yang menyatakan tidak dibenarkan terdakwa bergantian dijadikan saksi. Alasannya, "... para saksi adalah para terdakwa bergantian dalam perkara yang sama dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ...".<sup>11</sup> Dalam putusan ini ditegaskan bahwa sesama tersangka yang menjadi saksi membebratkan tersangka yang lain bertentangan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetapi praktik sekarang sesama tersangka dapat menjadi saksi bagi tersangka lain. Praktik memungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: "Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota".<sup>12</sup>

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan:

Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP,

maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*), agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan "saksi mahkota bertentangan dengan hukum" (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain."<sup>13</sup>

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung tersebut, ditegaskan bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar tersangka dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan. Namun, dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 166.

<sup>12</sup> HukumOnline, "Keabsahan Penggunaan Tersangka Sebagai Saksi Di Persidangan", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>, diakses tanggal 26/02/2018.

<sup>13</sup> *Ibid.*

bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.

Dengan demikian, sesama tersangka yang menjadi saksi memberatkan terhadap tersangka lain dimungkinkan dalam praktik sebagai saksi mahkota, selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat saja dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Syarat untuk dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 142 KUHP, yaitu: (1) Penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara; (2) Satu berkas itu memuat beberapa tindak pidana; (3) Beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka; (4) Yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 tentang penggabungan perkara. Suatu pemecahan perkara yang mengakibatkan tersangka pada perkara yang satu menjadi saksi dalam perkara yang lain, bukan pemecahan perkara dalam arti Pasal 142 KUHP, karena pemecahan perkara ini tidak dapat dilakukan oleh Penuntut Umum sendiri melainkan harus dilakukan melalui prapenuntutan yaitu dikembalikan kepada penyidik.
2. Ditinjau dari sudut perlindungan Hak Asasi Manusia tersangka/terdakwa, terdapat dua asas yang tidak membenarkan dilakukannya pemecahan perkara (*splitsing*), yaitu: a. asas dalam

Pasal 166 KUHP, yaitu orang tidak dapat diwajibkan memberatkan dirinya sendiri, khususnya untuk melakukan perbuatan yang yang mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya sendiri; dan b. Pasal 14 ayat (3) huruf (g) *The International Covenant on Civil and Political Rights*, yang menentukan bahwa seseorang yang dituntut pidana setidaknya (minimum) berhak sepenuhnya atas jaminan untuk tidak dipaksa bersaksi melawan diri sendiri atau untuk mengaku bersalah. Tetapi praktik sekarang, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 dan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997, membolehkan sesama tersangka menjadi saksi yang memberatkan bagi tersangka lain sebagai saksi mahkota.

### B. Saran

1. Terhadap Pasal 142 KUHP perlu ditambahkan penjelasan bahwa pemecahan perkara (*splitsing*) oleh Penuntut Umum tidak boleh mengakibatkan perubahan status tersangka menjadi saksi untuk saling memberatkan antara sesama tersangka, karena perubahan demikian harus melalui pengembalian berkas kepada penyidik.
2. Praktik di mana sesama tersangka menjadi saksi memberatkan melawan tersangka lain sebaiknya ditiadakan karena bertentangan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ensiklopedi Indonesia*, 2, Ichtar Baru – van Hoeve, Jakarta, 1980, hal. 1207.
- Enschede, Ch.J., Prof. Mr, dan Heijder, A., Prof. Mr, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982.
- H.R.W. Gokkel dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta, hlm. 57: “*juncto*, sehubungan dengan, bersama dengan”.

<sup>14</sup> *Ibid.*

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Nusantara, A.H.G. *et al* (ed.), *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**Sumber Internet:**

- HukumOnline, "Keabsahan Penggunaan Tersangka Sebagai Saksi Di Persidangan", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan>, diakses tanggal 26/02/2018.

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).